Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 390-405 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.163

Standar Pembuktian Kesalahan pada Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif: Telaah Unsur "Patut Diduganya" dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 47-K/PM.I-04/AD/IV/2024 setelah Berlakunya KUHP Nasional

[1] Heaven McLaren , [2] Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
[1,2] Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
[1] heaven.205220213@stu.untar.ac.id , [2] rahaditya@fh.untar.ac.id .

ABSTRACT.

Article 5(1) of Law Number 8 of 2010 punishes any person who receives assets that he "knew or reasonably suspected" to derive from a criminal act. The phrase "reasonably suspected" raises a problem of proving fault because it lies between intention and negligence, while Law Number 1 of 2023 (the National Criminal Code) permits punishment for negligence only where expressly provided. This study analyses the position of that element within the National Criminal Code's system of criminal responsibility, the reasoning on proof of fault in Military Court I-04 Palembang Decision No. 47-K/PM.I-04/AD/IV/2024, and a proof framework drawn from the United States, the United Kingdom, Australia, Singapore, and Hong Kong. It is normative legal research using statute, case, conceptual, and comparative approaches. The findings show that the element remains applicable because the statute expressly provides for it, but it should be proved in stages: (1) an anomaly and knowledge of it, (2) the object of the defendant's awareness, (3) the qualification of fault, and (4) good faith and proportionality of punishment. The court applied a reasonable person standard without separating awareness that the funds were not the defendant's entitlement from awareness of their criminal origin, without distinguishing dolus eventualis from culpa, and without explaining the proportionality of dismissal from military service. The decision should therefore be assessed against this framework to preserve the principle of geen straf zonder schuld.

Keywords: passive money laundering; reasonable suspicion; fault; mens rea; National Criminal Code

ABSTRAK.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mempidana penerima harta kekayaan yang "diketahuinya atau patut diduganya" berasal dari tindak pidana. Frasa "patut diduganya" menimbulkan persoalan pembuktian kesalahan karena berada di antara kesengajaan dan kealpaan, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) membatasi pemidanaan atas kealpaan hanya jika ditentukan secara tegas. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan unsur tersebut dalam sistem pertanggungjawaban pidana KUHP Nasional, penalaran pembuktian kesalahan dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 47-K/PM.I-04/AD/IV/2024, dan kerangka pembuktian yang dapat dirumuskan dari perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris, Australia, Singapura, dan Hong Kong. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur "patut diduganya" tetap dapat diterapkan karena ditentukan secara tegas oleh undang-undang, tetapi pembuktiannya perlu dilakukan secara bertahap, yaitu (1) adanya keganjilan dan pengetahuan terhadapnya, (2) objek kesadaran terdakwa, (3) kualifikasi kesalahan, dan (4) itikad baik serta proporsionalitas pemidanaan. Majelis hakim menerapkan standar orang yang wajar, tetapi belum membedakan kesadaran bahwa dana bukan hak terdakwa dari kesadaran atas asal-usul pidananya, belum memisahkan *dolus eventualis* dari *culpa*, dan belum menjelaskan proporsionalitas pemecatan. Karena itu, putusan yang dikaji perlu dinilai dengan kerangka tersebut agar prinsip *geen straf zonder schuld* terjaga.

Kata kunci: tindak pidana pencucian uang pasif; patut diduganya; kesalahan; *mens rea*; KUHP Nasional

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 390-405 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.163

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) tidak hanya menjangkau pelaku yang menyamarkan hasil kejahatan, tetapi juga pihak yang menerima atau menguasai harta kekayaan hasil kejahatan. Jangkauan ini dirumuskan sebagai TPPU pasif dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Ketentuan itu mempidana setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 5 ayat (1)). Pengecualian dalam Pasal 5 ayat (2) UU TPPU hanya diberikan kepada pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan, sehingga penerima biasa tidak memperoleh pengecualian serupa.

Persoalan utama terletak pada frasa "patut diduganya". Frasa ini memungkinkan penuntut umum membuktikan kesalahan tanpa membuktikan pengetahuan aktual terdakwa, sehingga rumusan tersebut lazim dipahami memuat kesengajaan sekaligus kealpaan. Rumusan seperti ini berhadapan dengan asas *geen straf zonder schuld*, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (Hiariej, 2016; Moeljatno, 2008).

Kajian terdahulu dapat dikelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama membahas TPPU pasif dan unsur kesalahannya. Talaohu et al. (2023) menelaah Pasal 5 ayat (1) UU TPPU, frasa "patut diduganya", serta bentuk kesalahan (*dolus* dan *culpa*) dengan bertolak dari asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*. Putro et al. (2024) membahas TPPU pasif secara umum, sedangkan Riyanto dan Firmansyah (2026) mengkaji *mens rea* dalam TPPU serta pengaruh pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Kelompok kedua membahas konsep kesalahan secara lebih luas. Rofiq dan Pujiyono (2022) menempatkan *strict liability* sebagai penyeimbang asas kesalahan dengan perbandingan hukum dan kritik terhadap rancangan KUHP, Mustafa (2024) mengkaji *willful blindness* lintas bidang hukum, dan Husodo et al. (2025) membahas *willful blindness* sebagai *mens rea* melalui filsafat hukum H.L.A. Hart. Berdasarkan penelusuran penulis atas sumber yang dapat diakses, kajian-kajian tersebut belum menguji unsur "patut diduganya" terhadap ketentuan umum pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Nasional (Pasal 36, 37, dan 187), belum menggunakan putusan pengadilan militer sebagai kasus uji, dan belum membahas penerimaan dana yang salah transfer oleh anggota militer atau pegawai negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) berlaku tiga tahun sejak diundangkan, yaitu mulai 2 Januari 2026, dan mengubah titik tolak pembahasan tersebut. Pasal 36 ayat (1) menentukan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, dan perbuatan karena kealpaan hanya dapat dipidana jika secara tegas ditentukan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 36 ayat (1) dan (2)). Pasal 37 membatasi pertanggungjawaban tanpa kesalahan pada hal yang ditentukan oleh undang-undang (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026,

Vol 26 No 3 (2026) 390-405 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.163

Pasal 37). Adapun Pasal 187 menyatakan bahwa ketentuan Buku Kesatu Bab I sampai dengan Bab V berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 187). Dengan demikian, kedudukan "patut diduganya" perlu ditinjau kembali, termasuk dalam penerapan asas Pasal 3 ayat (1) KUHP Nasional terhadap perkara yang diputus sebelum atau sesudah KUHP Nasional berlaku.

Persoalan ini tampak nyata dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 47-K/PM.I-04/AD/IV/2024. Berdasarkan data perkara, seorang prajurit berpangkat Koptu menerima transfer ke rekeningnya sekitar Rp1,16 miliar pada Februari sampai Agustus 2023, padahal hak tunjangan kinerjanya hanya Rp2.216.000 per bulan. Dana tersebut berasal dari manipulasi data tunjangan kinerja melalui sistem SAKTI/SPAN oleh seorang pegawai negeri sipil, dengan kerugian negara sebesar Rp9.477.905.000. Terdakwa mengembalikan Rp850.000.000, menggunakan Rp310.000.000, dan dijatuhi pidana penjara 6 bulan serta pemecatan dari dinas militer (Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 47-K/PM.I-04/AD/IV/2024). Pertanyaan yang muncul ialah apa yang harus dibuktikan: bahwa terdakwa mengetahui dana itu bukan haknya, mengetahui dana itu berasal dari tindak pidana, atau cukup bahwa jumlahnya janggal sehingga ia "patut menduga". Perbedaan ini menentukan apakah pidana didasarkan pada kesalahan atau pada kedudukan penerima semata. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana juga memakai rumusan "diketahui atau patut diketahui", tetapi ketentuan itu menyasar pengakuan dana yang bukan haknya, bukan asal-usul pidana dana tersebut.

Perbandingan dengan yurisdiksi lain menunjukkan bahwa standar kesalahan dibatasi dengan cara berbeda. Putusan Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A. (2011) mensyaratkan bahwa terdakwa secara subjektif meyakini adanya kemungkinan tinggi suatu fakta dan mengambil tindakan sengaja untuk menghindari pengetahuan tentang fakta itu, sehingga standar ini lebih sempit daripada kecerobohan dan kealpaan. Di Inggris, putusan R v Saik (2006) menyatakan bahwa kecurigaan, bahkan yang beralasan, tidak cukup untuk conspiracy mencuci uang yang memerlukan niat atau pengetahuan. Australia memakai rumusan reasonable suspicion dalam Section 400.9 Criminal Code Act 1995 (Cth) dengan ancaman pidana bertingkat menurut nilai harta dan beban pembuktian atas ketiadaan alasan kecurigaan pada terdakwa. Singapura menguji reasonable grounds to believe dalam Ang Jeanette v Public Prosecutor (2011) sebagai derajat keyakinan yang lebih rendah daripada kepastian tetapi lebih tinggi daripada dugaan, dengan tetap mewajibkan pembuktian bahwa harta itu benar-benar hasil kejahatan. Hong Kong menerapkan uji dua tahap, yaitu fakta yang diketahui terdakwa dan apakah orang yang wajar dengan pengetahuan yang sama pasti meyakini harta itu hasil kejahatan (HKSAR v Harjani Hemant Ashok, 2019). Perbandingan ini memberikan bahan untuk merumuskan batas pembuktian kesalahan yang belum dibahas secara sistematis dalam literatur Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana kedudukan unsur "patut diduganya" dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU dalam sistem pertanggungjawaban pidana KUHP Nasional (Pasal 36, 37, dan 187)? Kedua, bagaimana penalaran pembuktian kesalahan terdakwa dalam Putusan Nomor 47-K/PM.I-04/AD/IV/2024? Ketiga,

Vol 26 No 3 (2026) 390-405 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.163

kerangka pembuktian kesalahan seperti apa yang dapat dirumuskan dari perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris, Australia, Singapura, dan Hong Kong? Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal, yaitu pengujian unsur tersebut terhadap ketentuan umum KUHP Nasional, penggunaan satu putusan pengadilan militer atas penerimaan dana salah transfer sebagai kasus uji, dan perumusan kerangka empat tahap pembuktian yang dapat dipakai hakim dan penuntut umum. Tujuan penelitian ini adalah memberikan standar pembuktian kesalahan yang menjaga keseimbangan antara pemberantasan TPPU dan perlindungan terhadap penerima yang beritikad baik.

KAJIAN LITERATUR

Asas Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana modern tidak cukup dibangun hanya dari terbuktinya perbuatan yang dilarang. Pemidanaan juga mensyaratkan hubungan yang dapat dicela antara pelaku dan perbuatannya. Gagasan tersebut tercermin dalam asas geen straf zonder schuld atau tiada pidana tanpa kesalahan, yang menempatkan kesalahan sebagai dasar legitimasi penjatuhan pidana (Moeljatno, 2008; Hiariej, 2016). Karena itu, pembuktian unsur batin tidak boleh digantikan semata-mata oleh akibat perbuatan, besarnya kerugian, atau status seseorang sebagai penerima manfaat dari tindak pidana.

Dalam kerangka itu, kesengajaan dan kealpaan memiliki fungsi yang berbeda. Kesengajaan menunjukkan adanya hubungan batin yang lebih kuat terhadap perbuatan atau akibat, sedangkan kealpaan berangkat dari kegagalan memenuhi tingkat kehati-hatian yang secara hukum dapat dituntut. Perbedaan tersebut berpengaruh pada kualitas celaan dan seharusnya turut memengaruhi berat ringannya pemidanaan. KUHP Nasional kemudian menegaskan pembedaan tersebut melalui Pasal 36, dengan menempatkan kesengajaan sebagai bentuk umum kesalahan dan membolehkan pemidanaan atas kealpaan apabila undang-undang secara tegas menentukannya.

Bagi tindak pidana di luar KUHP, persoalan kesalahan menjadi lebih penting setelah berlakunya KUHP Nasional karena ketentuan umum Buku Kesatu berlaku pula terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang lain sepanjang tidak ditentukan berbeda. Konsekuensinya, rumusan kesalahan dalam UU TPPU perlu dibaca bukan sebagai rumusan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari sistem pertanggungjawaban pidana yang lebih luas. Pendekatan sistematis ini menjadi dasar untuk menilai apakah unsur “patut diduganya” benar-benar menunjuk pada bentuk kealpaan tertentu atau justru berisiko diterapkan sebagai pertanggungjawaban objektif.

TPPU Pasif dan Konstruksi Unsur “Patut Diduganya”

Pasal 5 ayat (1) UU TPPU membedakan TPPU pasif dari tindakan menyamarkan hasil kejahatan karena fokusnya terletak pada penerimaan, penguasaan, atau penggunaan harta yang berasal dari tindak pidana. Rumusan “diketahuinya atau patut diduganya” menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya menjangkau penerima yang benar-benar mengetahui asal-usul harta, tetapi juga penerima yang secara patut seharusnya menaruh dugaan. Literatur

Vol 26 No 3 (2026) 390-405 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.163

Indonesia kemudian menggambarkan struktur tersebut sebagai pro parte dolus pro parte culpa, yaitu satu rumusan delik yang memuat pengetahuan dan kealpaan sekaligus (Sanjaya et al., 2020; Talaohu et al., 2023).

Masalahnya terletak pada batas antara dugaan yang cukup untuk menimbulkan kewajiban berhati-hati dan dugaan yang cukup untuk menjadi dasar pemidanaan. Jika setiap penerimaan dana yang tidak lazim langsung dianggap memenuhi unsur "patut diduganya", maka pembuktian dapat bergeser dari kesalahan personal menuju penilaian objektif atas besarnya transaksi. Pembacaan semacam itu berisiko mengabaikan kemampuan aktual penerima dalam mengenali sumber dana, akses terhadap informasi, hubungan dengan pelaku tindak pidana asal, serta tindakan yang dilakukan setelah mengetahui adanya keganjilan.

Karena itu, unsur "patut diduganya" perlu diposisikan sebagai standar kesalahan yang tetap menuntut pembuktian individual. Nilai transaksi yang tidak wajar dapat menjadi titik awal untuk menunjukkan adanya red flag, tetapi tidak otomatis membuktikan kesadaran atas asal-usul pidana harta. Pembedaan ini penting karena mengetahui bahwa dana bukan hak penerima tidak selalu identik dengan mengetahui atau patut menduga bahwa dana merupakan hasil tindak pidana. Perbedaan objek kesadaran tersebut menjadi salah satu isu pokok dalam penelitian ini.

Dolus Eventualis, Culpa, dan Willful Blindness

Batas antara kesengajaan bersyarat (dolus eventualis), kealpaan (culpa), dan willful blindness menjadi relevan ketika terdakwa tidak memiliki pengetahuan langsung mengenai asal harta. Dolus eventualis pada umumnya dikaitkan dengan kesadaran akan kemungkinan terjadinya keadaan atau akibat terlarang yang tetap diterima oleh pelaku. Sebaliknya, culpa berhubungan dengan kegagalan memperhitungkan risiko yang seharusnya dapat dikenali atau kegagalan mengambil tindakan kehati-hatian yang layak. Kedua bentuk ini sama-sama dapat bersinggungan dengan keadaan ketika seseorang menerima transaksi yang janggal, tetapi tingkat kesadaran dan penerimaan risikonya berbeda.

Willful blindness menawarkan kategori yang lebih sempit daripada sekadar kecerobohan. Dalam Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A. (2011), Mahkamah Agung Amerika Serikat menekankan dua unsur, yaitu keyakinan subjektif bahwa terdapat kemungkinan tinggi suatu fakta dan tindakan sengaja untuk menghindari konfirmasi atas fakta tersebut. Dengan konstruksi demikian, willful blindness tidak identik dengan orang yang semata-mata lalai bertanya. Husodo et al. (2025) dan Mustafa (2024) juga menunjukkan bahwa doktrin ini digunakan untuk menjangkau pelaku yang secara sadar mempertahankan ketidaktahuan agar dapat menghindari konsekuensi hukum.

Sarch (2017) mengkritik perluasan willful ignorance yang terlalu mudah disamakan dengan pengetahuan dan menawarkan pendekatan berbasis duty of reasonable investigation. Gagasan tersebut relevan bagi frasa "patut diduganya" karena perhatian tidak hanya diarahkan pada apa yang diketahui terdakwa, tetapi juga pada apakah dalam keadaan konkret terdapat alasan yang cukup untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, kewajiban menyelidiki harus tetap

Vol 26 No 3 (2026) 390-405 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.163

disesuaikan dengan kapasitas, akses informasi, dan konteks terdakwa agar standar kehati-hatian tidak berubah menjadi fiksi bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang sama untuk mengetahui asal-usul transaksi.

Standar Pembuktian Kesalahan dan Objek Kesadaran

Pembuktian kesalahan pada TPPU pasif membutuhkan pemisahan antara fakta eksternal dan keadaan batin. Fakta eksternal dapat berupa jumlah transaksi yang mencolok, pola transfer berulang, komunikasi dengan pengirim, penggunaan dana, pengembalian dana, atau respons penerima setelah diberi tahu. Fakta-fakta tersebut berfungsi sebagai indikator, tetapi kesimpulan tentang kesalahan baru dapat ditarik setelah dijelaskan apa yang seharusnya diketahui atau disadari terdakwa dari indikator tersebut. Dengan demikian, standar pembuktian tidak berhenti pada pertanyaan apakah transaksi tampak janggal bagi hakim, tetapi juga mengapa keganjilan itu dapat dikaitkan dengan kesadaran terdakwa.

Objek kesadaran menjadi elemen yang menentukan. Dalam perkara salah transfer, seseorang mungkin menyadari bahwa dana bukan haknya tanpa mengetahui mengapa dana itu masuk atau dari mana dana tersebut berasal. Pasal 85 UU Transfer Dana berhubungan dengan penguasaan dana yang diketahui atau patut diketahui bukan hak penerima, sedangkan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU mensyaratkan hubungan dengan harta hasil tindak pidana. Oleh sebab itu, pemilihan pasal pidana seharusnya mengikuti fakta yang benar-benar terbukti mengenai objek pengetahuan terdakwa, bukan sekadar mengikuti besarnya dana yang diterima.

Kajian perbandingan memperlihatkan bahwa negara lain juga berusaha mencegah standar objektif yang terlalu luas. R v Saik (2006) membedakan kecurigaan dari niat atau pengetahuan, Singapura dan Hong Kong memadukan fakta konkret yang diketahui terdakwa dengan penilaian kewajaran, sedangkan Australia mengatur reasonable suspicion secara khusus dan membedakan konsekuensi berdasarkan konstruksi deliknya. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa istilah seperti suspicion atau reasonable grounds tidak dapat dilepaskan dari struktur delik, beban pembuktian, serta kualitas pengetahuan yang diwajibkan oleh masing-masing sistem hukum.

KUHP Nasional dan Relasi dengan Undang-Undang TPPU

Berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 memberikan konteks baru bagi pembacaan UU TPPU. Pasal 36 menegaskan asas kesalahan melalui pembedaan antara kesengajaan dan kealpaan, sementara Pasal 37 membatasi pertanggungjawaban tanpa kesalahan hanya untuk keadaan yang secara tegas ditentukan undang-undang. Pasal 187 selanjutnya memperluas keberlakuan ketentuan umum Buku Kesatu terhadap tindak pidana di luar KUHP. Susunan ini memperkuat kebutuhan agar unsur “patut diduganya” ditafsirkan sebagai bentuk kesalahan yang dapat diuji, bukan sebagai jalan pintas untuk menghukum penerima harta tanpa pemeriksaan sikap batin.

Posisi tersebut juga berhubungan dengan asas penerapan ketentuan yang lebih menguntungkan terdakwa. Ketika suatu perkara diputus pada masa transisi antara rezim lama dan berlakunya KUHP Nasional, pengadilan perlu memeriksa apakah perubahan ketentuan umum

Vol 26 No 3 (2026) 390-405 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.163

memengaruhi cara menilai kesalahan atau pemidanaan. Analisis semacam ini penting terutama pada delik yang rumusannya tetap berada di luar KUHP, tetapi pertanggungjawabannya kini harus dibaca bersama ketentuan umum KUHP Nasional.

Dengan demikian, penelitian ini tidak menguji validitas Pasal 5 ayat (1) UU TPPU secara abstrak, melainkan menilai cara unsur tersebut seharusnya dibuktikan setelah sistem pertanggungjawaban pidana nasional memperoleh kerangka baru. Titik beratnya berada pada konsistensi antara rumusan delik khusus, asas kesalahan, dan penalaran pembuktian di tingkat putusan.

Penelitian Terdahulu, Celah Kajian, dan Posisi Penelitian

Literatur yang relevan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa arah. Talaohu et al. (2023) dan Putro et al. (2024) menempatkan Pasal 5 UU TPPU sebagai pusat pembahasan mengenai TPPU pasif. Sanjaya et al. (2020) secara khusus membahas formulasi pro parte dolus pro parte culpa. Riyanto dan Firmansyah (2026) menelaah peran kesalahan dalam sistem pemidanaan TPPU, sedangkan Rofiq dan Pujiyono (2022) menguji relasi antara asas kesalahan dan strict liability. Di sisi lain, Mustafa (2024), Husodo et al. (2025), dan Sarch (2017) memberikan landasan untuk memahami willful blindness serta batas normatifnya.

Kajian-kajian tersebut memperkaya pemahaman mengenai kesalahan, tetapi belum sepenuhnya menjawab persoalan yang muncul ketika unsur “patut diduganya” diterapkan pada penerima dana salah transfer yang tidak terlibat langsung dalam tindak pidana asal. Ruang kosong juga terlihat pada pengujian unsur itu setelah KUHP Nasional berlaku dan pada penggunaan putusan pengadilan militer sebagai kasus uji. Karakter hubungan hierarkis, posisi terdakwa sebagai prajurit, dan pidana tambahan pemecatan menciptakan lapisan penilaian yang tidak muncul dalam perkara perdata atau perbankan biasa.

Posisi penelitian ini adalah menghubungkan tiga ranah yang selama ini cenderung dibahas terpisah: konstruksi kesalahan dalam UU TPPU, ketentuan umum pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Nasional, dan penalaran faktual dalam satu putusan pengadilan militer. Perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris, Australia, Singapura, dan Hong Kong tidak digunakan untuk menyalin standar asing, melainkan untuk menemukan parameter yang dapat membantu membatasi penilaian “patut diduganya” agar tetap sesuai dengan asas kesalahan.

Kerangka Analisis Penelitian

Berdasarkan literatur tersebut, penelitian menggunakan kerangka analisis empat tahap. Tahap pertama mengidentifikasi keganjilan transaksi dan memastikan apakah terdakwa mengetahui keadaan yang janggal tersebut. Tahap kedua menentukan objek kesadaran: apakah yang diketahui hanya bahwa dana bukan haknya atau terdapat dasar untuk mengaitkannya dengan hasil tindak pidana. Tahap ketiga mengualifikasi bentuk kesalahan dengan membedakan pengetahuan, dolus eventualis, willful blindness, dan culpa. Tahap keempat menilai perilaku setelah transaksi, itikad baik, keadaan individual, serta proporsionalitas pemidanaan.

Vol 26 No 3 (2026) 390-405 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.163

Kerangka ini ditempatkan sebagai alat uji terhadap penalaran putusan, bukan sebagai pengganti unsur delik yang ditentukan undang-undang. Dengan memisahkan keganjilan transaksi, objek kesadaran, kualifikasi kesalahan, dan respons terdakwa, analisis diharapkan dapat menunjukkan secara lebih transparan titik di mana kesalahan benar-benar terbukti dan titik di mana pengadilan masih mengandalkan asumsi objektif. Kerangka tersebut sekaligus menjadi jembatan antara asas geen straf zonder schuld dan kebutuhan praktis membuktikan TPPU pasif yang pada umumnya berlangsung tanpa pengakuan langsung mengenai pengetahuan pelaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem norma, yakni asas, kaidah, dan putusan pengadilan. Empat pendekatan digunakan. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah Pasal 5 ayat (1) UU TPPU dalam hubungannya dengan Pasal 36, 37, 187, dan 3 ayat (1) KUHP Nasional serta Pasal 85 UU Transfer Dana. Pendekatan kasus dipakai untuk menganalisis penalaran Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 47-K/PM.I-04/AD/IV/2024. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini menguraikan asas *geen straf zonder schuld*, *mens rea*, *dolus eventualis*, *culpa*, dan *willful blindness*. Pendekatan perbandingan dipakai untuk membandingkan standar kesalahan pada delik penerimaan harta hasil kejahatan di Amerika Serikat, Inggris, Australia, Singapura, dan Hong Kong, dengan membandingkan fungsi norma dan bukan sekadar bunyi pasalnya.

Bahan hukum primer terdiri atas UU Nomor 8 Tahun 2010, UU Nomor 1 Tahun 2023 beserta perubahannya melalui UU Nomor 1 Tahun 2026, UU Nomor 3 Tahun 2011, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan putusan yang dikaji. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal dan buku hukum pidana, dengan mengutamakan jurnal terbitan lima tahun terakhir. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran basis data jurnal serta laman resmi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap norma, penalaran induktif terhadap putusan, dan perbandingan fungsional antaryurisdiksi. Hasil perbandingan kemudian dirumuskan menjadi kerangka pembuktian yang diuji kembali pada putusan yang dikaji. Penelitian ini dibatasi pada satu putusan, sehingga temuannya bersifat analitis dan tidak dimaksudkan sebagai generalisasi atas seluruh perkara TPPU pasif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Unsur “Patut Diduganya” dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana KUHP Nasional

Penelaahan norma menghasilkan empat temuan. Pertama, Pasal 5 ayat (1) UU TPPU memuat dua bentuk sikap batin dalam satu rumusan, yaitu “diketahuinya” (pengetahuan) dan “patut diduganya” (kepatutan menduga). Rumusan ini tidak memuat kata “dengan sengaja”,

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 390-405 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.163

sedangkan Pasal 3 UU TPPU memuat unsur tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta.

Kedua, Pasal 36 ayat (1) KUHP Nasional menentukan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, dan kealpaan hanya dapat dipidana jika secara tegas ditentukan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 36 ayat (1) dan (2)). Ketiga, Pasal 187 KUHP Nasional menyatakan bahwa ketentuan Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang. Keempat, Pasal 37 hanya membolehkan pertanggungjawaban tanpa kesalahan jika ditentukan oleh undang-undang, sedangkan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU tidak menyatakan bahwa tanggung jawab timbul tanpa melihat kesalahan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Pasal 37).

Dari keempat temuan tersebut, unsur "patut diduganya" tidak dapat dibaca sebagai pertanggungjawaban mutlak. Unsur ini lebih tepat dibaca sebagai penentuan tegas bentuk kealpaan oleh undang-undang, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 36 ayat (2). Namun, penentuan tegas itu hanya membuka kemungkinan pemidanaan atas kealpaan. Penuntut umum tetap harus membuktikan adanya kesalahan pada diri terdakwa dan tidak dapat menggantikannya dengan besarnya nilai dana. Asal-usul dana dari tindak pidana juga tetap harus dibuktikan sebagai bagian dari perbuatan yang didakwakan. Temuan ini merupakan hasil penafsiran sistematis peneliti, karena belum ditemukan literatur yang membahas ketentuan tersebut secara langsung. Selain itu, putusan yang dikaji dijatuhkan sebelum KUHP Nasional berlaku pada 2 Januari 2026. Oleh sebab itu, Pasal 3 ayat (1) KUHP Nasional menjadi relevan jika perkara diperiksa pada tingkat upaya hukum atau diajukan kembali sesudah tanggal tersebut dan ketentuan yang lebih menguntungkan terdakwa harus diterapkan.

"Patut Diduganya" sebagai Kealpaan yang Harus Dibatasi

Frasa "patut diduganya" dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi. Menurut laporan Hukumonline, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 tanggal 12 Februari 2015 menolak permohonan dengan pertimbangan bahwa frasa itu juga terdapat dalam beberapa pasal KUHP (Pasal 283, 288, 292, dan 480) dan penerapannya diserahkan kepada pengadilan (Hukumonline, 2015). Dalam putusan yang sama, dua hakim konstitusi menyampaikan pendapat berbeda karena frasa itu sulit diukur dan bertentangan dengan kepastian hukum (Hukumonline, 2015). Dengan demikian, persoalan yang tersisa bukan lagi sah atau tidaknya frasa tersebut, melainkan bagaimana pengadilan menerapkannya. Pembahasan ini menegaskan bahwa ruang penerapan itu kini dibatasi oleh Pasal 36 KUHP Nasional.

Literatur menyebut Pasal 5 ayat (1) sebagai *pro parte dolus pro parte culpa* (Sanjaya et al., 2020). Pembacaan itu sejalan dengan temuan pada subbagian sebelumnya bahwa "patut diduganya" adalah kealpaan yang ditentukan tegas. Namun, perbandingan dengan sistem hukum kontinental menunjukkan bahwa kealpaan semacam ini lazim dibatasi secara ketat agar tidak runtuh menjadi pertanggungjawaban objektif. Bundesgerichtshof Jerman, dalam putusan 17 Juli

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 390-405 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.163

1997 (BGHSt 43, 158) atas delik pencucian uang yang memakai unsur *Leichtfertigkeit*, menyatakan bahwa asal-usul kejahatan harus "*sich geradezu aufdrängen*" (menyodorkan dirinya sendiri) karena sikap acuh tak acuh atau kecerobohan berat. Menurut putusan itu, hanya dengan pembacaan yang membatasi itulah rumusan tersebut selaras dengan asas kesalahan dan asas kejelasan rumusan (Bundesgerichtshof, 1997). Di Belanda, Advocaat-Generaal Bleichrodt (2015) menguraikan bahwa standar "*redelijkerwijs moet vermoeden*" dimaksudkan sebagai *culpa* dengan "*grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid*" (kecerobohan berat atau nyata), dan mengakui adanya wilayah abu-abu antara *voorwaardelijk opzet* dan *culpa* tanpa batas yang jelas. Kedua rujukan ini memperkuat argumen bahwa "patut diduganya" sebaiknya dibaca sebagai kealpaan berat, bukan setiap kegagalan menyadari yang dapat dicela dari sudut orang yang wajar.

Penalaran Pembuktian Kesalahan dalam Putusan Nomor 47-K/PM.I-04/AD/IV/2024

Fakta pokok perkara dan standar yang digunakan majelis hakim dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Perkara Putusan Nomor 47-K/PM.I-04/AD/IV/2024

Aspek	Temuan
Terdakwa	Koptu Aidil Fitri Juliansyah, prajurit TNI AD
Tindak pidana asal	Manipulasi data tunjangan kinerja melalui SAKTI/SPAN oleh pegawai negeri sipil, kerugian negara Rp9.477.905.000
Dana yang diterima terdakwa	Sekitar Rp1,16 miliar (Februari sampai Agustus 2023), sedangkan hak tunjangan kinerja Rp2.216.000 per bulan
Pengembalian dan penggunaan	Rp850 juta dikembalikan, Rp310 juta digunakan
Dakwaan dan amar	Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 UU TPPU, pidana penjara 6 bulan dan pemecatan dari dinas militer
Standar yang dipakai majelis	*Reasonable man*: orang berakal wajar yang menerima dana jauh melampaui haknya semestinya curiga dan melapor kepada komando

Sumber: Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 47-K/PM.I-04/AD/IV/2024, diolah penulis.

Tabel 1 menunjukkan bahwa majelis hakim menilai unsur "patut diduganya" melalui standar orang yang wajar. Indikator utamanya adalah selisih antara dana yang diterima dan hak normatif terdakwa, serta kegagalan melaporkan anomali tersebut kepada atasan. Penalaran ini bersifat objektif karena bertanya apa yang seharusnya dicurigai, bukan apa yang sebenarnya diyakini terdakwa (Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 47-K/PM.I-04/AD/IV/2024).

Berdasarkan data perkara, putusan tidak menguraikan secara mendalam empat keadaan yang relevan bagi penilaian kesalahan, yaitu literasi finansial seorang prajurit berpangkat rendah, pengaruh budaya kepatuhan hierarkis militer terhadap kemampuan meragukan penjelasan pihak yang berwenang, sarana yang tersedia untuk memverifikasi sendiri asal dana, dan asimetri informasi dengan pegawai yang mengoperasikan sistem keuangan. Putusan juga tidak membedakan secara tegas apakah kesadaran terdakwa menyangkut dana yang bukan haknya atau

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 390-405 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.163

dana yang berasal dari tindak pidana. Pengembalian Rp850 juta dan pidana pemecatan dalam amar juga perlu diperiksa dari sisi itikad baik dan proporsionalitas, karena pemecatan berdampak pada karier dan penghidupan terdakwa.

Perbandingan Yurisdiksi dan Kerangka Empat Tahap Pembuktian Kesalahan

Standar kesalahan pada delik penerimaan harta hasil kejahatan di lima yurisdiksi pembanding disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Standar Kesalahan

Yurisdiksi	Standar kesalahan	Pembatasan
Amerika Serikat	*Willful blindness* (*Global-Tech*, 2011): keyakinan subjektif akan kemungkinan tinggi dan tindakan sengaja menghindari pengetahuan	Lebih sempit daripada kecerobohan dan kealpaan
Inggris	Kecurigaan (*suspicion*) dalam delik substantif, *R v Saik* [2006] UKHL 18	Untuk *conspiracy* mencuci uang diperlukan niat atau pengetahuan, kecurigaan tidak cukup
Australia	*Reasonable suspicion* (s 400.9 *Criminal Code Act 1995*)	Pidana bertingkat menurut nilai harta, beban pembuktian atas ketiadaan alasan kecurigaan pada terdakwa
Singapura	*Reasonable grounds to believe* (*Ang Jeanette* [2011] SGHC 100)	Derajat keyakinan lebih rendah daripada kepastian tetapi lebih tinggi daripada dugaan, harta harus terbukti hasil kejahatan
Hong Kong	*Reasonable grounds to believe* (OSCO s 25(1)), uji dua tahap	Fakta yang diketahui terdakwa, lalu apakah orang wajar dengan pengetahuan itu pasti meyakini harta tercemar

Sumber: diolah penulis dari *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.* (2011), *R v Saik* (2006), *Criminal Code Act 1995* (Cth) s 400.9, *Ang Jeanette v Public Prosecutor* (2011), dan *HKSAR v Harjani Hemant Ashok* (2019).

Tabel 2 memperlihatkan bahwa yurisdiksi pembanding membatasi standar kecurigaan dengan tiga cara. Amerika Serikat menuntut keyakinan subjektif dan sikap menghindari pengetahuan (*Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*, 2011). Inggris membedakan delik substantif dari delik permufakatan (*R v Saik*, 2006). Singapura dan Hong Kong menuntut penilaian atas pengetahuan konkret terdakwa disertai pembuktian bahwa harta tersebut merupakan hasil kejahatan (*Ang Jeanette v Public Prosecutor*, 2011; *HKSAR v Harjani Hemant Ashok*, 2019). Australia memperlihatkan pendekatan alternatif berupa kecurigaan beralasan dengan ancaman pidana yang lebih ringan dan pembelaan khusus (*Criminal Code Act 1995* (Cth), s 400.9).

Dari perbandingan tersebut dirumuskan kerangka empat tahap pembuktian kesalahan untuk TPPU pasif. Tahap I menilai adanya keganjilan dan pengetahuan terdakwa atas keganjilan itu, misalnya selisih dana dengan hak yang diterima. Tahap II menentukan objek kesadaran terdakwa,

Vol 26 No 3 (2026) 390-405 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.163

yaitu apakah ia menyadari bahwa dana bukan haknya atau bahwa dana berasal dari tindak pidana. Tahap III mengualifikasi kesalahan sebagai *dolus eventualis* atau *willful blindness* apabila terdakwa meyakini kemungkinan tinggi dan menghindari konfirmasi (*Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*, 2011), atau sebagai *culpa* apabila hanya kewaspadaan yang wajar tidak dipenuhi. Tahap IV menilai itikad baik, alasan pemaaf, dan proporsionalitas pidana, termasuk pidana tambahan.

Menguji Penalaran Putusan dengan Kerangka Empat Tahap

Pada Tahap I (keganjilan), putusan memenuhi syarat karena selisih antara dana sekitar Rp1,16 miliar dan hak Rp2.216.000 per bulan jelas mencolok. Kelemahan muncul pada Tahap II (objek kesadaran). Berdasarkan data perkara, putusan tidak membedakan antara kesadaran bahwa dana bukan hak terdakwa dan kesadaran bahwa dana berasal dari tindak pidana. Perbedaan ini penting karena Pasal 5 ayat (1) UU TPPU menyasar yang kedua, sedangkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menyasar pengakuan dana yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya. Jika yang terbukti hanyalah kesadaran akan dana yang bukan hak, konstruksi yang lebih sesuai secara normatif adalah delik transfer dana atau penggelapan, bukan TPPU pasif, sehingga alasan memilih Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 perlu dijelaskan.

Pada Tahap III (kualifikasi kesalahan), standar *reasonable man* yang dipakai majelis pada dasarnya mengukur kealpaan. Standar ini belum cukup untuk menyatakan adanya *willful blindness*, yang menurut *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.* (2011) menuntut keyakinan subjektif akan kemungkinan tinggi dan tindakan sengaja menghindari pengetahuan, dan yang oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat dinyatakan melampaui kecerobohan dan kealpaan. Sarch (2017) mengusulkan jalan tengah berupa kewajiban penyelidikan yang wajar (*duty of reasonable investigation*), yang secara fungsional dekat dengan "patut diduganya": kesalahan terletak pada kegagalan menyelidiki, bukan pada keyakinan batin. Jika jalan ini dipilih, majelis seharusnya memeriksa apakah terdakwa mempunyai sarana dan kemampuan untuk menyelidiki. Keadaan inilah yang menurut data perkara tidak diuraikan, yaitu literasi finansial, hierarki militer, sarana verifikasi, dan asimetri informasi.

Analisis ini tidak sepenuhnya menguntungkan terdakwa. Untuk kasus salah transfer, komentar akademik dan praktik yang dilaporkan menempatkan tindakan menanyakan kepada bank atau melaporkan sebagai tanda itikad baik (detikFinance, 2021; Hukumonline, 2021). Sebaliknya, penolakan mengembalikan dana setelah diingatkan dipakai sebagai bukti niat, sebagaimana tampak dalam laporan atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024 (Maheswari & Mahardhika, 2026). Dalam perkara ini, penggunaan Rp310 juta dari dana yang jauh melampaui hak adalah fakta yang dapat mendukung dolus eventualis jika terbukti bahwa terdakwa menyadari kemungkinan tinggi dana itu tidak sah dan tetap memakainya. Pengembalian Rp850 juta tidak menghapus kesalahan yang sudah lengkap saat dana digunakan, tetapi relevan sebagai faktor itikad baik dan peringan pidana pada Tahap IV. Dengan demikian, kritik terhadap putusan bukan bahwa pemidanaan pasti keliru, melainkan bahwa penalarannya tidak memisahkan dolus eventualis dari culpa sehingga tidak dapat diuji.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 390-405 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.163

Proporsionalitas Pidana Tambahan Pemecatan

Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) mengatur pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak memasuki Angkatan Bersenjata, tetapi tidak memberi tolok ukur "tidak layak dipertahankan" (Yunianti et al., 2025). Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/Mil/2019 tanggal 28 November 2019 menolak kasasi Oditur yang menuntut pemecatan dengan alasan berat ringannya pidana merupakan kewenangan judex facti dan menyatakan terdakwa masih layak dipertahankan. Sebaliknya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Mil/2019 tanggal 28 November 2019 menguatkan pemecatan atas dasar ketidaklayakan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Mil/2019). Pertimbangan Mahkamah Agung dalam kedua putusan itu bersifat kasuistis, sehingga pengadilan militer perlu menjelaskan alasan pemecatan secara terpisah dari alasan pemidanaan.

Dalam perkara yang dikaji, pidana pokok enam bulan dan pemecatan menunjukkan kesenjangan antara pidana pokok yang ringan dan pidana tambahan yang berdampak besar, apalagi jika kesalahan terdakwa baru berupa kealpaan. Rumusan Kamar Militer huruf D dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, yang menurut kajian akademik memuat aspek pelaku, perbuatan, akibat, dan keadaan sekitar, dapat menjadi pedoman (Yunianti et al., 2025). Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional tentang pedoman pemidanaan juga memperkuat kebutuhan menilai sikap batin pelaku.

Implikasi Penelitian

Temuan penelitian ini membawa empat implikasi. Bagi hakim, unsur "patut diduganya" sebaiknya dibuktikan dengan menyebutkan secara terpisah objek kesadaran terdakwa, bentuk kesalahan yang dipilih, dan keadaan individual yang memengaruhi kemampuan terdakwa menduga. Bagi Mahkamah Agung, pedoman pembuktian dapat dirumuskan dalam surat edaran, termasuk tolok ukur pemecatan dalam peradilan militer. Bagi pembentuk undang-undang, perbandingan dengan Australia yang mengaitkan kecurigaan beralasan dengan ancaman pidana lebih ringan (*Criminal Code Act 1995* (Cth), s 400.9) dan dengan Jerman yang membatasi kealpaan pada kecerobohan berat (Bundesgerichtshof, 1997) menunjukkan bahwa penyesuaian Pasal 5 ayat (1) layak dipertimbangkan, misalnya dengan membedakan ancaman pidana antara pengetahuan dan kealpaan. Bagi penelitian selanjutnya, telaah atas lebih banyak putusan TPPU pasif dan wawancara dengan hakim militer diperlukan karena penelitian ini hanya menguji satu putusan dan belum memakai teks putusan secara langsung.

KESIMPULAN

Unsur "patut diduganya" dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU tetap dapat diterapkan setelah KUHP Nasional berlaku karena undang-undang secara tegas menentukannya sebagai bentuk kealpaan (Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 187), dan unsur ini bukan pertanggungjawaban mutlak menurut Pasal 37. Penentuan tegas tersebut hanya membuka kemungkinan pemidanaan atas kealpaan. Penuntut umum tetap harus membuktikan kesalahan terdakwa dan asal-usul harta dari

Vol 26 No 3 (2026) 390-405 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.163

tindak pidana, sementara perbandingan dengan Jerman dan Belanda menunjukkan bahwa kealpaan semacam ini selayaknya dibatasi pada kecerobohan berat.

Putusan Nomor 47-K/PM.I-04/AD/IV/2024 menilai unsur tersebut dengan standar orang yang wajar berdasarkan selisih dana dengan hak terdakwa dan kegagalan melapor. Berdasarkan data perkara, penalaran itu belum membedakan objek kesadaran terdakwa (dana bukan hak atau dana hasil kejahatan), belum memisahkan *dolus eventualis* dari *culpa*, belum menimbang keadaan individual terdakwa, dan belum menjelaskan proporsionalitas pemecatan. Penggunaan sebagian dana oleh terdakwa dapat mendukung *dolus eventualis* jika terbukti, sedangkan pengembalian dana lebih tepat dinilai sebagai faktor itikad baik dan peringan pidana.

Perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris, Australia, Singapura, dan Hong Kong menghasilkan kerangka pembuktian empat tahap, yaitu keganjilan dan pengetahuan atasnya, objek kesadaran, kualifikasi kesalahan, serta itikad baik dan proporsionalitas pidana. Kerangka ini dapat dipakai untuk menguji putusan yang ada dan menyusun pertimbangan putusan berikutnya.

SARAN

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, hakim perlu menguraikan objek kesadaran, bentuk kesalahan, dan keadaan individual terdakwa secara terpisah dalam pertimbangan putusan. Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman pembuktian unsur “patut diduganya” beserta tolok ukur pemecatan dalam peradilan militer, sedangkan pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan pembedaan ancaman pidana antara pengetahuan dan kealpaan dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. Penelitian berikutnya perlu menelaah lebih banyak putusan TPPU pasif dan menggunakan teks putusan secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Husodo, A., Anggraini, Amin, & Elviandri. (2025). Willful blindness sebagai mens rea: Telaah filsafat hukum H.L.A. Hart. *Qonun*, *9*(2).

Yunianti, N., Syarifuddin, L., & Erawaty, R. (2025). Tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pemecatan terhadap prajurit TNI dalam perkara asusila. Jurnal Ilmiah Advokasi, 13(2). https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.6339

Maheswari, A. S., & Mahardhika, V. (2026). Analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024 terkait tindak pidana pencucian uang. Indonesian Journal of Contemporary Law, 3(7).

Mustafa, C. (2024). Addressing willful blindness: A multi-domain framework for enhancing legal accountability and fairness. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *13*(3), 551-584. https://doi.org/10.25216/jhp.13.3.2024.551-584

Putro, Lathif, Wijaya, & Prihatini. (2024). Analisis tindak pidana pencucian uang pasif dalam UU tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. *PALAR (Pakuan Law Review)*, *10*(3), 28-39.

Riyanto, & Firmansyah. (2026). Peran unsur kesalahan dalam membangun sistem pemidanaan yang adil pada tindak pidana pencucian uang. *Syntax Literate*, *11*(1), 586-595. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v11i1.63635

Rofiq, & Pujiyono. (2022). Strict liability as a counterbalance to the principle of error in Indonesian criminal law. *Journal of Judicial Review*, *24*(2), 319-332. https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7317

Sanjaya, A. W., Nurjaya, I. N., Djatmika, P., & Ruba'i, M. (2020). Sociological implication of pro parte dolus pro parte culpa form of fault in the formulation of passive money laundering. Research, Society and Development, 9(11), e53991110323. https://doi.org/10.33448/rsd-v9i11.10323

Sarch, A. (2017). Equal culpability and the scope of the willful ignorance doctrine. Legal Theory, 22(3-4), 276-311. https://doi.org/10.1017/S1352325217000088

Talaohu, Sopacua, & Leasa. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif. *MATAKAO Corruption Law Review*, *1*(1), 1-18. https://doi.org/10.47268/matakao.v1i1.9041

Buku

Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka.

Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 tanggal 12 Februari 2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/Mil/2019 tanggal 28 November 2019.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Mil/2019 tanggal 28 November 2019.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024.

Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 47-K/PM.I-04/AD/IV/2024.

Sumber Hukum Asing

Ang Jeanette v Public Prosecutor [2011] SGHC 100.

Bleichrodt. (2015, 14 April). *Conclusie Advocaat-Generaal* (ECLI:NL:PHR:2015:928).

Bundesgerichtshof. (1997, 17 Juli). *Urteil 1 StR 791/96*, BGHSt 43, 158.

Vol 26 No 3 (2026) 390-405 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.163

Criminal Code Act 1995 (Cth) s 400.9.

Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 563 U.S. 754 (2011).

HKSAR v Harjani Hemant Ashok (2019) 22 HKCFAR 446.

Organized and Serious Crimes Ordinance (Hong Kong) s 25(1).

R v Saik [2006] UKHL 18.

Media Daring

detikFinance. (2021, 13 Desember). *Dapat uang salah transfer tak dihukum asal ada itikad baik*. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5852777/dapat-uang-salah-transfer-tak-dihukum-asal-ada-itikad-baik

Hukumonline. (2015). *MK tolak permohonan Akil Mochtar*. https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tolak-permohonan-akil-mochtar-lt54dc6b9dd2083/

Hukumonline. (2021). *Beriktikad baik, nasabah penerima salah transfer tak bisa dipidana*. https://www.hukumonline.com/berita/a/beriktikad-baik--nasabah-penerima-salah-transfer-tak-bisa-dipidana-lt618678ad28e02